

BAB II

TINJAUAN FIKIH MTs, IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGANNYA

A. Tinjauan Umum Fikih MTs.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup fikih MTs.

Mata pelajaran fikih dalam kurikulum MTs. adalah salah satu bagian mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan.

Mata pelajaran fikih MTs. ini meliputi fikih ibadah, fikih muamalah, fikih *jinayah* dan fikih *siyasah* yang menggambarkan bahwa ruang lingkup fikih mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt., dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya.¹

2. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Fikih di MTs.

Pembelajaran fikih di MTs. bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama

¹Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah* (Jakarta: t.p., 2005), 46.

yang diatur dalam fikih muamalah . (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.²

Sedangkan fungsi dari pembelajaran fikih di MTs. adalah sebagai berikut:

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah Swt. sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.
- c. Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan masyarakat.
- d. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt serta akhlaq mulia peserta didik seoptimal mungkin untuk melanjutkan yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
- e. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- f. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

²Ibid.

- g. Pembekalan peserta didik untuk mendalami fikih/hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3. Standar Kelulusan Bidang Studi Fikih di MTs.

Standar kelulusan fikih di MTs. adalah siswa dapat memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah *mahabbah* dan muamalah serta dapat mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.³

Bila standar kelulusan hanya dapat memahami dan mempraktekkan, berarti hanya sampai pada kemampuan kognitif dan psikomotorik saja, belum sampai kepada aspek afektifnya atau kesadaran melaksanakan ibadah dan muamalah serta mendapatkan kecerdasan emosional dan spiritual untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata..

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Fikih MTs dan Pemetaannya

Standar kompetensi dan kompetensi dasar fikih di MTs.
kelas VII semester I
berdasarkan Permenag Nomor 2 Tahun 2008

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Melaksanakan ketentuan <i>Taharah</i> (bersuci)	1.1 Menjelaskan macam-macam najis dan tatacara <i>Taharah</i> nya (bersucinya) 1.2 Menjelaskan hadas kecil dan tatacara <i>Taharah</i> nya 1.3 Menjelaskan <i>hadas</i> besar dan tatacara <i>Taharah</i> nya 1.4 Mempraktekkan bersuci dari najis dan <i>hadas</i>
2. Melaksanakan tatacara salat fardu dan sujud sahwi	2.1 Menjelaskan tatacara salat lima waktu 2.2 Menghafal bacaan-bacaan salat

³Lampiran 1b Bab II Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Kelulusan PAI dan Bahasa Arab di MTs.

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
	lima waktu 2.3 Menjelaskan ketentuan waktu salat lima waktu 2.4 Menjelaskan ketentuan sujud sahwi 2.5 Mempraktekkan salat lima waktu dan sujud sahwi
3. Melaksanakan tatacara <i>azan</i> , ikamah, salat jamaah	3.1 Menjelaskan ketentuan <i>azan</i> dan ikamah 3.2 Menjelaskan ketentuan salat berjamaah 3.3 Menjelaskan ketentuan makmum <i>masbuq</i> 3.4 Menjelaskan cara mengingatkan imam yang lupa 3.5 Menjelaskan cara mengingatkan imam yang batal 3.6 Mempraktekkan <i>azan</i> , ikamah, dan salat jamaah
4. Melaksanakan tatacara berzikir dan berdoa setelah salat	4.1 Menjelaskan tatacara berzikir dan berdoa setelah salat 4.2 Menghafalkan bacaan zikir dan doa setelah salat 4.3 Mempraktekkan zikir dan doa

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar di atas dan kelas berikutnya yang terdapat di Permenag nomor 2 tahun 2008⁴ dapat disimpulkan bahwa tuntutan dalam kompetensi dasar fikih MTs lebih ditekankan pada kemampuan kognitif dan psikomotorik semata belum sampai pada kemampuan afektif. Hal ini tampak jelas dari kata-kata dalam kompetensi dasar itu seperti menghafal, menjelaskan, mempraktekkan dan mendemonstrasikan suatu materi.

Guru sebagai motivator dituntut untuk mampu mengembangkan kompetensi dasar itu sekaligus materinya agar siswa termotivasi untuk

⁴Departemen Agama RI, *Permenag R.I no 2 Tahun 2008* (Jakarta: Hapindo Cipta Kharisma, 2008)

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi itu dapat berupa pahala yang akan mereka terima, keuntungan yang akan didapat, manfaat yang akan mereka rasakan atau kebaikan-kebaikan lainnya yang akan mereka nikmati dengan mengamalkan ibadah dan muamalah yang mereka pelajari.

Dengan kata lain, guru harus bisa memotivasi siswa dengan menanamkan kesadaran bahwa apa yang mereka pelajari memberikan banyak kegunaan dan manfaatnya untuk diri mereka dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk bisa memotivasi seperti di atas, seorang guru seharusnya mengetahui terlebih dahulu dengan baik *ESQ* suatu ibadah maupun muamalah.

6. Pendekatan Pembelajaran Fikih MTs.

Cakupan materi fikih pada setiap aspek seperti di atas dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang terpadu, meliputi:⁵

- a. Keimanan, yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah Swt sebagai sumber kehidupan.
- b. Pengamalan, mengkondisikan peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan isi mata pelajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pembiasaan, melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan melakukan tata cara ibadah, bermasyarakat dan bernegara yang

⁵Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Standar Kompetensi MTs*, 49-50.

sesuai dengan materi pelajaran fikih yang dicontohkan oleh para ulama.

- d. Rasional, usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran fikih dengan pendekatan yang memfungsikan rasio peserta didik, sehingga isi dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran.
- e. Emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati pelaksanaan ibadah sehingga lebih terkesan dalam jiwa peserta didik.
- f. Fungsional, menyajikan materi fikih yang memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas.
- g. Keteladanan, yaitu pendidikan yang menempatkan dan memerankan guru serta komponen madrasah lainnya sebagai teladan; sebagai cerminan dari individu yang mengamalkan materi pembelajaran fikih.

B. Implementasi Materi Fikih MTs.

1. Klasifikasi Materi Fikih MTs.

Seperti halnya jenis materi mata pelajaran yang lain, materi Fikih MTs. dapat diklasifikasi sebagai berikut:⁶

- a. Fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat,

⁶Andi Sundiawan, "KTSP: Pengembangan Materi Pembelajaran", dalam <http://awan965.wordpress.com/2008/12/20/ktsp-pengembangan-materi-pembelajaran/>

nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya.

- b. Konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran; meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti dan sebagainya.
- c. Prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, *adagium* (pribahasa), *postulat*, paradigma, teorema, serta hubungan antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat.
- d. Prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem.
- f. Sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat melakukan ibadah belajar dan bekerja. Dalam pelajaran Fikih dapat dikembangkan sikap atau nilai seperti motivasi siswa dalam melaksanakan salat fardu, antusiasme siswa dalam melaksanakan salat berjamaah, rutinitas siswa dalam ber*zikir* dan berdoa, dsb.

Dari keenam jenis materi di atas, yang perlu mendapat perhatian dan perlu dikembangkan adalah materi tentang sikap dan nilai, karena kedua hal ini menjadi tujuan diberikannya materi di sekolah/madrasah. Pengetahuan tentang nilai akan memotivasi siswa untuk melakukan sesuatu yang mengandung nilai baik atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung nilai buruk. Misalnya mengajarkan materi wudu, selain keharusan

menyampaikan air pada anggota tubuh, di dalamnya juga terkandung nilai-nilai kebersihan dan apa kegunaan wudu itu untuk dirinya dan orang lain.

Begitu juga ketika mengajarkan salat, tidak semata-mata melihat aspek sah dan tidaknya salat yang dilakukan, tetapi juga perlu mengajarkan bagaimana memaknai setiap gerakan salat yang di dalamnya terkandung ajaran perintah berperilaku sosial. Dalam materi itu perlu juga dikembangkan apa kegunaan salat untuk diri dan orang lain.

2. Langkah-Langkah Memilih Materi Fikih MTs.

Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta bagaimana kompetensi itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi :⁷

- a. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar.
- b. Mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan

⁷Akhmad Sudrajat, "Pengembangan Bahan Ajar" dalam <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/04/pengembangan-bahan-ajar-2/>. Lihat juga di Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 110-114.

diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya.

- c. Memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi.
- d. Memilih sumber bahan ajar.

C. Pengembangan Materi Fikih MTs.

1. Prinsip Pengembangan Materi Fikih MTs.

Ada beberapa prinsip pengembangan materi yang harus menjadi pertimbangan guru dalam mengembangkan materi fikih, di antaranya adalah:⁸

- a. *Validity* atau kesahihan yaitu materi yang akan disampaikan harus benar-benar teruji kebenaran dan kesahihannya. Kesahihan hasil pengembangan materi fikih MTs. dapat dikembalikan lagi kepada dalil-dalil yang ada di **al-Qur'an** maupun Sunnah Nabi Muhammad Saw.
- b. *Significance* atau tingkat kepentingan yaitu materi yang diajarkan memang benar-benar diperlukan oleh siswa. Tingkat kepentingan pengembangan materi fikih MTs. dapat ditinjau dari tingkat perkembangan psikologis anak dan kebutuhan di masyarakat.
- c. *Utility* atau kebermanfaatan yaitu materi harus memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya. pengembangan materi fikih MTs. sangat memberikan manfaat bagi

⁸Dirjen Dikdasmen, *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Tingkat SMP dan MTs*, 344.

siswa, baik untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya maupun dalam kehidupan masyarakat selamanya.

- d. *Learnability* atau layak dipelajari, yaitu materi yang akan dikembangkan layak dipelajari siswa, baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.
- e. *Interest* atau menarik minat yaitu materi itu harus menarik minat siswa dan memotivasinya untuk mempelajari lebih lanjut. Pengembangan materi fikih berbasiskan *ESQ* sangat menarik bagi siswa karena menyangkut kegunaan dari apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang muslim. *ESQ* akan memacu siswa untuk mengetahui lebih dalam tentang kegunaan dari apa yang mereka kerjakan selama ini.

2. Teknik penyusunan materi atau bahan ajar Fikih MTs.

Ada beberapa cara dalam menyusun materi atau bahan ajar fikih MTs., di antaranya:⁹

- a. *Kronologis* atau berurutan yaitu penyusunan materi berdasarkan urutan waktu atau tahapan-tahapan tertentu. Kronologis dipakai untuk menyusun materi yang mengandung urutan waktu seperti peristiwa sejarah, perkembangan penetapan suatu hukum dan sebagainya.
- b. *Kausal* atau sebab akibat, yaitu penyusunan materi berdasarkan

⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 105-106.

adanya hubungan sebab dan akibatnya. Dengan mengetahui sebab dan akibat dari sesuatu hal siswa dapat mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukannya.

- c. *Struktural*, artinya materi disusun berdasarkan bagian-bagian tertentu, di mana bagian-bagian itu saling berhubungan dan membentuk sebuah struktur pengetahuan.
- d. *Logis dan psikologis*, logis artinya dapat diterima oleh logika siswa. Diawali dari materi yang sederhana menuju materi yang kompleks, dari bagian-bagian menuju keseluruhan, dari yang nyata menuju yang abstrak, dari benda-benda menuju teori dari materi bagaimana menuju materi mengapa. Sebaliknya, psikologis dimulai dari yang kompleks menuju yang sederhana, dari keseluruhan menuju ke bagian. Dalam menyusun materi salat, dapat dimulai dari syarat wajib salat, syarat sahnya serta rukun-rukunnya (logis). Dapat pula dimulai mengapa orang itu harus salat, baru dilanjutkan bagaimana tata caranya (psikologis).
- e. *Spiral*, artinya materi dipusatkan pada topik atau pokok bahasan tertentu. Dari topik tersebut kemudian diperluas dan diperdalam. Dari topik yang sederhana kemudian diperluas dan diperdalam dengan bahan yang lebih kompleks. Misalnya tentang salat, disusun mulai dari pengertian secara bahasa dan istilah dikembangkan menjadi makna salat dalam kehidupan atau implikasi dari salat itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa akan lebih

mendalami salat tidak sekedar lima waktu, tapi setiap saat jiwa salat itu tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.

- f. *Hirarki belajar*, artinya materi disusun berdasarkan urutan atau tahapan yang seharusnya dikuasai oleh siswa. Untuk menguasai materi salat, tentu siswa diberi materi tentang pengertian salat, bagaimana gerakan salat itu, kemudian bacaan tiap gerakannya sampai kepada materi tentang memahami makna dari gerakan dan bacaan-bacaan itu.

Keenam cara penyusunan materi di atas dapat diterapkan dalam menyusun materi fikih berbasis *ESQ*. Penyusunan materi fikih berbasis *ESQ* ini akan lebih mengutamakan penyusunan secara logis, psikologis dan spiral. Karena ketiga cara tersebut sesuai dengan karakter materi fikih berbasis *ESQ* yang menuntut pemahaman secara logika, sesuai dengan tingkatan siswa MTs dan terfokus pada masing-masing sub bahasan.